



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 (60272)

Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax. (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 188.15482.1436.7.1/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TPA NEGERI BUNG KARNO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan wajib memiliki Izin penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Surat Keputusan Walikota Surabaya tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA) Negeri Bung Karno Kota Surabaya Nomor : 188.45/405/436.1.2/2022 Tanggal 19 Agustus 2022;
- : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tentang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tentang tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
5 Undang-Undang Nomor 20 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6 Undang-Undang Nomor 23 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2023;
- Mengingat**

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TPA NEGERI BUNG KARNO
KESATU	:	Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
		Nama Lembaga : TPA NEGERI BUNG KARNO
		Alamat : Jl. Pawiyatan No. 11 RT 4 RW 5 Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan
		Berdiri Sejak : 19 Agustus 2022
KEDUA	:	Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat:
	a.	Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
	b.	Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
	c.	Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam system Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
	d.	Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
	e.	Memiliki tanggung jawab sosial;
	f.	Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
	i.	Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
	ii.	Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
	iii.	Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
	iv.	Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
	g.	Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
	h.	Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
	i.	Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan;
KETIGA	:	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama:
	a.	Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
	b.	Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
KEEMPAT	:	Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap izin operasional dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
	a.	Peringatan tertulis;

- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya,
Pada Tanggal..20 Agustus 2022

Kepala Dinas,



NIP. 196712241994121001